



**P U T U S A N**

**Nomor : 01/PDT/2011/PT.JBI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili  
perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam  
perkara

antara :- -----  
-----

**1. Para Ahli waris Almarhumah NURAINI : Drs. Haramain Djamin**

(suami) **Edi** (anak), **Hery** (anak), **Emi**  
(anak), **Eti** (anak) beralamat di Rt. 03  
Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu,  
Kabupaten  
Merangin;- -----  
-----

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding I**, semula  
**Tergugat**

**I** ;-----  
-----

**2. DALIR**, umur 73 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama  
Islam, tempat tinggal Rt. 10 Rw. 03 No.  
33 Lorong Kampar, Kelurahan Pematang  
Kandis

Halaman 1 dari 13  
halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko ;-----

-----

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding II** semula

**Tergugat**

**II** ;-----

-----

3. **SALAMUN** umur 47 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal Rt. 06 Rw. 03 Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;-----

-----

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding III**, semula

sebagai

**Tergugat**

**III** ;-----

-----

4. **BONARI** umur 51 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal Rt. 03 Dusun II Desa Mentawak, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten

Merangin ;-----

-----

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding IV**, semula

sebagai

**Tergugat**

Halaman 2 dari 13  
halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV;- -----

-----

5. **ALI** Alias **BUJANG** Alias **BUJANG ALI**, umur 44 tahun,  
pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat  
tinggal Perumahan Sungai Piul Rt. 22  
Lingkungan Mensawang, Kelurahan Dusun  
Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten  
Merangin ;-----

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding V**, semula  
sebagai **Tergugat**  
**V** ;-----

-----

6. **H. APRIYAL**, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan BRI Cabang  
Bangko, agama Islam, tempat tinggal Jalan  
Pendidikan Rt. 20 Kelurahan Pematang  
Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten  
Merangin;-

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding VI**, semula  
sebagai **Tergugat**  
**VI**;- -----

-----

7. **HERMAN** umur 29 tahun, pekerjaan tani, agama Islam,  
tempat tinggal Jalan Pabrik PT. KDA  
Langling Desa Langling Kecamatan Bangko,

Halaman 3 dari 13  
halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Merangin ; - - - - -

- - - - -

Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding VII**, semula  
sebagai **Tergugat**

**VII** ; - - - - -

- - - - -

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa  
Hukumnya bernama M. AMIN, SH, Advokat /  
Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Prof  
M. Yamin , SH No. 51 Rt. 03/01 Kota Jambi  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27  
September 2010; **L A W A N**

1. **SARKAWI Bin ACHMAD** Alias **ACHMAD CENDOL**, tempat tanggal  
lahir Rantau Panjang / 01 Januari 1959,  
agama : Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Jalan Lintas Sumatera Rt.  
05 Rw. 02 Dessa Tembang Baru Kecamatan  
Tabir Lintas, Kabupaten Merangin ;  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
06 Februari 2010 diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya bernama **WAHIDIN, SH**  
Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat  
di Jalan Tanjung Menanti No. 44 Rt. 19 /  
07 Waskita Karya, Kelurahan Pasar Atas

Halaman 4 dari 13  
halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten

Merangin :- -----

-----

Selanjutnya disebut

sebagai **Terbanding** semula

**Penggugat**;- -----

-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat  
yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

-----

-----

## **Tentang Duduk Perkara ;**

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang  
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 September 2010  
Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.BK yang amar selengkapnya  
berbunyi sebagai berikut :- ---

## **DALAM EKSEPSI ;**

----- Menolak eksepsi Tergugat

I ;-----

-----

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-----

2. Menyatakan bahwa tanah terperkara seluas kurang lebih

-----  
Halaman 5 dari 13  
halaman

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400 M2 (40 X 60 M) dengan batas --  
batas :- -----

-----  
Sebelah utara berbatasan  
dengan tanah yang dihibahkan kepada pemerintah untuk  
pembangunan SD dan perumahan Guru sepanjang 60  
M ; -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang  
dihibahkan kepada Yahya G sepanjang 60  
M ; -----

-----  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas  
Sumatera / Damija (daerah milik jalan) Jalan Lintas  
Sumatera sepanjang 40 M ;

-----  
Sebelah barat berbatasan dengan tanah yang dijual  
kepada Tergugat I sepanjang 40 meter ;  
-----

-----  
Adalah milik Penggugat yang sah sebagai Ahli Waris  
achmad Alias Achmad Cendol ;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I  
yang telah menjual tanah terperkara kepada Tergugat II  
dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ; --

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat II  
yang membeli tanah terperkara dari Tergugat I dan  
kemudian memperjual belikan tanah terperkara dengan

---

Halaman 6 dari 13  
halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan  
Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat III  
yang membeli tanah terperkara dari Tergugat I dan  
kemudian memperjual belikan tanah terperkara dengan  
Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan bahwa surat – surat yang timbul atas  
tanah sengketa sebagai dasar penguasaan atas tanah  
sengketa oleh para Tergugat adalah tidak mempunyai  
kekuatan hukum ;

7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh  
hak atas tanah terperkara untuk mengembalikan tanah  
terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa  
beban apapun diatasnya, dan apabila mereka ingkar mohon  
bantuan pihak yang berwajib ;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul  
dari perkara ini sebesar Rp. 1.916.000,- ( satu juta  
sembilan ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Halaman 7 dari 13  
halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

----- Setelah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No.06/dt.G/2010/PN. BK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010 para Pembanding I sampai dengan Pembanding VII / Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 September 2010 No. 06/Pdt.G/2010/PN.BK untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- Setelah membaca Risalah Pemberitaahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat dengan baik dan patut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding I sampai Pembanding VII/ Tergugat I sampai Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 27 Oktober 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan baik dan patut ; -----

---

Halaman 8 dari 13  
halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa, pihak Terbanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 03 Nopember 2010, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding / para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Nopember 210 dengan baik dan patut ; -----

----- Menimbang, bahwa kepada Pembanding I sampai Pembanding VII / Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Terbanding / Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 06/Pdt.G/2010/PN.BK masing – masing tanggal 11 dan 23 Nopember 2010 dengan baik dan patut ;

-----  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari para Pembanding / para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang,, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah

---

Halaman 9 dari 13  
halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 September 2010 No. 06/Pdt.G/2010/PN.BK dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori dari para Pembanding / para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat, ternyata tidak mengemukakan hal - hal yang baru yang dapat merobah putusan a quo, karena hal - hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim peradilan tingkat pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar putusan, dengan demikian pertimbangan - pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan - pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi ;

----- Menimbang,  
bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 September 2010 No. 06/Pdt.G/2010/PN.BK harus dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding / para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

---

Halaman 10 dari 13  
halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat  
peradilan ; - -----

----- Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang  
dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara  
ini; - -----

**M E N G A D I L I :**

----- Menerima permohonan banding dari para Pembanding  
semula Tergugat I sampai Tergugat  
VII ; - -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor.  
06/Pdt.G/2010/PN.BK tanggal 23 September 2010 yang  
dimohonkan banding ; - -----

----- Menghukum para Pembanding / Tergugat I sampai  
Tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul dalam  
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp. Rp. 150.000, - ( seratus lima  
puluh ribu rupiah ) ; - -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa  
tanggal **08 Februari 2011** oleh kami  
**H.M. DAUD AHMAD, SH. MH** Hakim Tinggi / Anggota pada  
Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **PARTOMUAN**  
**SIHOMBING, SH. MH** dan **EWIT**

Halaman 11 dari 13  
halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SOETRIADI, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 01/PEN/PDT/2011/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **ABDUL KADIR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.- -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH.**

**H.M. DAUD AHMAD,**

**SH. MH.**

**EWIT SOETRIADI, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 13  
halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL KADIR, SH.**

Perincian biaya :

1. Materai putusan
2. Redaksi putusan
3. Pemberkasan

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 139.000,-

Jumlah  
lima puluh ribu rupiah).

Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 13 dari 13  
halaman